



PENETAPAN
Nomor 418/Pdt.P/2018/PA.Plh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara Perbaikan Dalam Akta Nikah yang diajukan oleh:

M. Lokman bin H. Suhaimi, tempat dan tanggal lahir, Tatah Hampalam, 13 Februari 1974 (umur 44 tahun), Jenis Idenditas KTP, Nomor Identitas XXXXXXXX, warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di RT.002 RW. 001 Desa Liang Anggang Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut, disebut sebagai Pemohon I;

dan

Siti Wahidah binti Rachmad, tempat dan tanggal lahir, Banjarmasin, 28 Desember 1969 (umur 49 tahun), Jenis Idenditas KTP, Nomor Identitas XXXXXXXX, warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di RT.002 RW. 001 Desa Liang Anggang Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut, disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 10 Oktober 2018 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dalam register perkara Nomor 418/Pdt.P/2018/PA.Plh tanggal 10 Oktober 2018, telah mengajukan permohonan Perbaikan Dalam Buku Nikah dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman. 1 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 418/Pdt.P/2018/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 26 September 1999 Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar Baru;
2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah menerima kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar Baru dengan Nomor: 317/39/IX/99 tanggal 29 September 1999);
3. Bahwa dalam kutipan akta nikah tersebut terdapat kesalahan penulisan Nama Pemohon II tertulis Wahidah. yang benar Nama Pemohon II seharusnya ditulis Siti Wahidah;
4. Bahwa akibat dari kesalahan penulisan tersebut Pemohon I dan Pemohon II dalam mengurus pendaftaran haji mengalami hambatan, sehingga Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama sebagai alas hukum ;
5. Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan perbaikan Identitas Pemohon II yang tercatat dalam kutipan akta nikah Nomor: 317/39/IX/99 tanggal 29 September 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar sebagai berikut:
- Nama Pemohon II dari sebelumnya tertulis **Wahidah** menjadi **Siti Wahidah**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perubahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap dipersidangan;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan alat bukti Surat berupa:

Halaman. 2 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 418/Pdt.P/2018/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I Nomor: XXXXXXXX tanggal 12 Oktober 2012 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, bermaterai cukup dan sesuai aslinya, diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II Nomor: XXXXXXXX tanggal 15 -02-2013 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, bermaterai cukup dan sesuai aslinya, diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXX Tanggal 29 September 1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, bermaterai cukup dan sesuai aslinya, diberi tanda bukti P.3 ;
4. Foto copy Surat Pendaftaran Pergi Haji Pemohon II yang dikeluarkan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanah Laut, tanggal 12 Februari 2013, bermaterai cukup dan sesuai aslinya, diberi tanda bukti P.4;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya semula dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukup ditunjuk segala yang dicatat dalam berita acara sidang sebagai satu kesatuan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II memohon yang pada pokoknya supaya Pengadilan Agama Pelaihari menetapkan perubahan / perbaikan akan biodata / identitas yang terdapat dalam akta nikah Pemohon I dan Pemohon II yang ada di Kantor Urusan Agama Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, dimana telah terjadi salah pencatatan tentang identitas Pemohon II, sehingga tidak sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk dan Surat Pendaftaran Pergi Haji ;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan perubahan/perbaikan identitas atau biodata sebagaimana tersebut di atas untuk memperbaiki administrasi kependudukan Pemohon II, berkaitan dengan mendaftar berangkat Haji;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 menyebutkan

Halaman. 3 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 418/Pdt.P/2018/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara antara orang-orang beragama Islam di bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 49 ayat (1) telah memuat persoalan-persoalan yang termasuk bidang perkawinan dengan menggunakan frasa “antara lain”. Frasa tersebut dapat dimaknai masih ada kemungkinan persoalan-persoalan dalam bidang perkawinan lainnya yang belum termuat dalam pasal tersebut. Oleh karenanya perkara perubahan identitas atau biodata, sepanjang berhubungan dengan identitas yang termuat dalam akta nikah (baca akta perkawinan) bagi orang-orang yang beragama Islam include ke dalam pengertian perkawinan a quo;

Menimbang, bahwa di samping itu secara eksplisit dalam Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah ditegaskan Perubahan yang menyangkut biodata suami, istri ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan (baca penetapan) Pengadilan (baca Pengadilan Agama) pada wilayah yang bersangkutan. Oleh karena itu berdasarkan kedua pasal di atas, yaitu Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia, secara absolut kompetensi Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara a quo;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat dengan kode P.1 sampai dengan kode P.4. Alat bukti mana merupakan akta autentik berdasarkan pasal 285 RBg, sehingga dinilai sah menurut hukum sebagai alat bukti, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.4, berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan Pemohon II serta Surat Pendaftaran Haji, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Pelaihari, oleh karena itu secara relatif kompetensi Pengadilan Agama Pelaihari berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 26 September 1999 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, sehingga harus dinyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II memiliki *legal standing* dalam mengajukan perkara a quo;

Halaman. 4 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 418/Pdt.P/2018/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, P.3 dan P.4, harus dinyatakan terbukti adanya perbedaan penulisan identitas / biodata Pemohon II sepanjang penulisan yang berhubungan dengan nama Pemohon II antara yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk dan Surat Pendaftaran Pergi Haji (P.2 dan P 4), dengan yang tercantum dalam Akta Nikah (P.3);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, P.3, dan P.4 serta keterangan Pemohon I dan Pemohon II di muka sidang dapat ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada hari Ahad, tanggal 26 September 1999 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar;
2. Bahwa, terdapat perbedaan penulisan nama Pemohon II pada Akta Nikah dengan Kartu Tanda Penduduk dan Surat Pendaftaran Pergi Haji;
3. Bahwa, identitas yang tercantum dalam Akta Nikah dengan identitas dalam Kartu Tanda Penduduk dan Surat Pendaftaran Pergi Haji adalah orang yang sama, yaitu Pemohon II;

Menimbang, bahwa dengan adanya perbedaan penulisan identitas / biodata orang yang sama sebagaimana yang tercantum dalam akta-akta di atas tentu akan menyulitkan dalam urusan administrasi kependudukan dan tidak adanya kepastian hukum, untuk itu diperlukan perubahan sebagaimana mestinya, sehingga terwujud keseragaman penulisan identitas/ biodata dan kepastian hukum dalam setiap akta-akta yang berhubungan dengan pribadi orang dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah yang menikah pada hari Ahad, tanggal 26 September 1999 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar;
2. Bahwa terdapat kesalahan penulisan identitas Pemohon II dalam penulisan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut sebagaimana yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar;
3. Bahwa Penulisan identitas Pemohon II yang benar adalah sebagaimana yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk dan Surat Pendaftaran Pergi Haji Pemohon II yaitu nama Pemohon II **Siti Wahidah**;

Halaman. 5 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 418/Pdt.P/2018/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak melawan hukum oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II a quo dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama setempat, maka Majelis Hakim secara ex officio perlu memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perubahan identitas atau biodata sebagaimana penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan perbaikan identitas Pemohon II yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 317/39/IX/99, tanggal 29 September 1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar sebagai berikut:
- . Nama Pemohon II dari sebelumnya tertulis **Wahidah** menjadi **Siti Wahidah**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perubahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 Safar 1440 *Hijriah*, oleh kami **Drs. Juaini, S.H** sebagai Ketua Majelis, **Yudi Hardeos, S.H.I., M.SI.** dan **Ita Qonita, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **H. Haryitno, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman. 6 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 418/Pdt.P/2018/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Yudi Hardeos, S.HI., M.S.I
Hakim Anggota,

Drs. Juaini, S.H

Ita Qonita, S.H.I

Panitera Pengganti,

H. Haryitno, S.H

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Proses	:	Rp	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp	220.000,00
4. Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Materai	:	Rp	<u>6.000,00</u> +
Jumlah	:	Rp	311.000,00

Halaman. 7 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 418/Pdt.P/2018/PA.Plh